

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam. Dalam al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah sholat. Namun demikian, kenyataannya rukun Islam yang ketiga itu belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan bimbingan dari segi *syari'ah* dan masyarakat Islam masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat dan mantap.

Orang yang membayar zakat (*muzakki*) misalnya, masih melaksanakan kewajiban secara terpecah, pembagian zakatpun masih jauh dari memuaskan, ini perlu penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri. Penataan ini tidak hanya sebatas dengan pembentukan panitia zakat, lebih dari itu, penataan hendaknya juga menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna.¹

Sebetulnya, pentingnya kehadiran lembaga pengelola zakat ini secara implisit telah dinyatakan dalam (al-Qur'an Surat, al-Taubah, 9 : 103), yang berbunyi :²

خَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

¹ Sahal Mahfudh, "Nuansa Fiqih Sosial", LKIS, 1994, hal :145

² Iggi H. achsien, "Investasi Syari'ah di Pasar Modal-Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah", PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2000 hal :44

“ *Ambilah sadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka untuk mensucikan*

Bentuk “perintah” (*amr*) yang digunakan al-Qur’an untuk menegaskan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi ketentuan, dapat ditafsirkan sebagai isyarat untuk membentuk suatu sistem yang memungkinkan dapat terlaksananya suatu ajaran. Menurut sebagian ahli tafsir, ayat tersebut mengisyaratkan keharusan untuk mengambil zakat oleh penguasa (*khalifah*)³

Kedudukan khalifah seperti dimaksud oleh para mufasir ini mensyaratkan suatu kekuasaan yang menjalankan syariat Islam. Sedangkan dalam keadaan lain, seperti halnya di Indonesia, pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh lembaga khusus yang telah disepakati menurut ketentuan yang berlaku. Karena itu, jika ajaran zakat itu berhubungan dengan model pengelolaan harta dalam jumlah yang tidak kecil, maka ajaran ini pun mengisyaratkan pentingnya lembaga tersendiri agar pengelolaannya dapat dilakukan secara baik, jujur dan profesional.

Dorongan yang lebih kuat untuk memberikan pengorbanan yang diperlukan bagi kewajiban sosial seseorang adalah keimanan dan sumber daya manusia dalam pemberdayaan zakat karena ini adalah amanah dari Allah SWT. dan harus digunakan untuk kesejahteraan umat manusia yang berasal dari satu Tuhan sebelum pertanggungjawaban diberikan tentang bagaimana sumber-sumber daya tersebut digunakan, oleh karena suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mencari penghidupan maka, dianjurkan untuk memberikan kontribusi dalam

pembagian zakat dengan tujuan menjadikan si miskin mampu berdiri diatas kaki sendiri. Zakat harus menjadi pelengkap pendapatan yang cukup dari usahanya sendiri, tuntunan inilah yang di implementasikan dalam suatu sistem sosial ekonomi dan diharapkan dapat menyumbang pada ekspansi peluang kesempatan kerja sendiri dan mereduksi kesenjangan.⁴

Tindakan-tindakan untuk mereduksi kesenjangan pendapatan dan kekayaan akan lebih berhasil jika diperkuat dengan pengaktifan sistem zakat, namun walaupun implementasi sistem tersebut merupakan bagian terpenting dari kewajiban muslim dan merupakan suatu keharusan bagi realisasi *Maqashid Syar'i*, hal ini tidak dapat diwujudkan secara aktif selama beberapa abad.

Sistem pengelolaan zakat diatur melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, mulai dari pusat, daerah propinsi, daerah kabupaten atau kota, sampai ke tingkat kecamatan. Meskipun demikian, campur tangan pemerintah dalam hal ini terbatas pada kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *mustahiq* dan amil zakat. Hal tersebut seperti yang diterangkan dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat No.38 tahun 1999 (pasal 3). Yaitu :*"Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat"*.

⁴ Umer Chapra, *"Islam dan Pembangunan Ekonomi"*, Gema Insmi Press, Jakarta, 2000

Menurut ketentuan undang-undang ini, yakni dalam (pasal 6:[3]) disebutkan bahwa: “ *Badan amil zakat disemua tingkatan itu memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif*”.⁵ Sebetulnya, jika dianalisis, sistem keorganisasian seperti ini tidak jauh berbeda dengan kelembagaan Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) sebelum lahirnya undang-undang nomor 38 tahun 1999. Dalam ketentuan BAZIS bahkan telah diatur sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu RT dan RW, yang pada praktiknya mereka merupakan unsur yang langsung berhubungan dengan *muzakki* atau masyarakat.

Undang-undang Badan Amil Zakat, infak dan shadaqah (BAZIS) menyebutkan bahwa dengan pengelolaan zakat yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sekaligus menghilangkan kesenjangan sosial, karena itu zakat perlu dikelola secara produktif agar dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pengembangan masyarakat, dengan demikian zakat tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan jangka pendek secara konsumtif tetapi juga untuk kepentingan sosial yang lebih memiliki tujuan jangka panjang.

Pada hakikatnya undang-undang pengelolaan zakat ini selain memberikan perlindungan hukum atas pelaksanaan ajaran bagi ummat Islam, juga memberikan petunjuk betapa pentingnya suatu lembaga BAZ (Badan Amil Zakat), yang dapat mengelola potensi zakat secara profesional. Undang-undang ini juga telah

memberikan legitimasi atas pemikiran untuk mengelola zakat melalui usaha-usaha produktif dan bukan hanya dibagikan secara konsumtif.⁶

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengangkat topik *“Pengelolaan Zakat, dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Umat (Perspektif Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 tahun 1999)*. Karena metode yang diterapkan dalam pengelolaan zakat dirasakan belum tepat terutama untuk meningkatkan ekonomi umat. ()

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka, dapat diidentifikasi dan dirumuskan beberapa permasalahan berikut batasan-batasan yang dijadikan obyek penelitian ini sebagai berikut:

a. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan zakat secara profesional ?
2. Bagaimana eksistensi zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat?
3. Apa urgensi pengelolaan zakat dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat yang profesional
2. Untuk mengetahui eksistensi zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.
3. Untuk mengetahui urgensi zakat dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pemahaman terhadap para pengelola zakat tentang metode yang tepat dalam upaya peningkatan ekonomi umat.
2. Diharapkan para muzakki dan mustahiq terpacu dengan metode yang diterapkan oleh para pengelola zakat.
3. Untuk memperluas pengetahuan penulis dan masyarakat umum, tentang zakat.

D. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah salah satu rukun islam yang lima, fardu 'ain atas tiap-tiap yang cukup syarat-syaratnya, zakat mulai diwajibkan pada tahun ke-2 hijriyah.⁷

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa :77 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : “ Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat hartamu ”

Kewajiban zakat seperti yang telah diterangkan di atas adalah mutlak wajibnya oleh karena itu barang siapa yang tidak membayar zakat, tetapi ia masih mengakui zakat, maka ia dihukumi muslim, akan tetapi berdosa, dan pemerintah berhak menyita harta bendanya sebanyak harta yang wajib dizakatnya.⁸

Ada *dua* kondisi yang dapat dicatat perihal kebenaran lembaga amil zakat, infak, dan shadaqah (LAZIS) yakni pra dan pasca kelahiran Undang-undang Zakat No. 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat. Sebelum kelahiran undang-undang tersebut, ada ketidak jelasan bentuk serta kedudukan hukum lembaga yang bertanggung jawab soal pengumpulan dan distribusi zakat, shadaqah dan infaq. Ada kesan kuat bahwa seakan-akan pemerintah melakukan monopoli atas kegiatan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) tersebut.

Pada era pascakelahiran Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999 tersebut, *pertama* Dapat dilihat dan diketahui posisi, baik Badan Amil zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) ataupun Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah (LAZIS). *Kedua* masih ada kesan kuat bahwa pemerintah ‘ingin’ intervensi cukup jauh dalam hal ‘pembinaan’ walaupun bisa dibuktikan bahwa manajemen BAZIS yang menjadi ‘milik’ pemerintah tidak lebih baik ataupun profesional dibandingkan dengan sejumlah LAZIS tertentu. *Ketiga* amat disayangkan karena masih ada kesan kuat bahwa implementasi undang-undang ini agak jauh dari harapan.

⁷ Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam “, sinar baru Algesindo, cet.34, Bandung, 2001 hal 192

⁸ Sa'id Sabiq “ Fiqih Sunnah “ iuz I

Profesionalisme sesungguhnya mempunyai makna yang cukup luas dan dalam, seorang atau lembaga yang dipandang profesional setidaknya ditandai oleh beberapa butir karakteristik seperti berikut

1. Kecakapan (kompetensi teknis dan manajemen)
2. Pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan,
3. Gaji atau penghasilan yang memadai,
4. Keterikatan pada asosiasi profesi yang berhak mengeluarkan lisensi operasional,
5. Ketaatan pada etika (profesi),
6. Totalitas dalam waktu (tidak sambilan),
7. Keterbukaan (transparansi).

Apabila kriteria di atas diterapkan pada rata-rata pengelola zakat yang sekarang ini beroperasi, maka sangat mungkin yang dapat memenuhi syarat sangat sedikit. Padahal, walaupun tidak bersifat mutlak, profesionalisme lembaga zakat amat penting dimata muzakki yang akan menipkan zakat mereka.⁹

Sistem pengelolaan zakat diatur melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, mulai dari pusat, daerah propinsi, daerah kabupaten atau kota, sampai ke tingkat kecamatan. Meskipun demikian, campur tangan pemerintah dalam hal ini terbatas pada kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada, *mustahiq*, dan amil zakat (pasal 3). Menurut ketentuan undang-undang ini, badan amil zakat di semua tingkatan itu memiliki hubungan kerja yang

bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif (Pasal 6 ayat (3)). Sebetulnya, jika dianalisis, sistem keorganisasian seperti ini tidak jauh berbeda dengan kelembagaan BAZIS sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999. Dalam ketentuan BAZIS bahkan telah diatur sampai ketinggian yang paling bawah, yaitu RT dan RW, yang pada praktiknya mereka merupakan unsur yang langsung berhubungan dengan *muzakki* atau masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang Zakat No. 38 tahun 1999 itu menyebutkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, terutama untuk mengentaskan kesenjangan sosial.¹⁰

Persoalan yang harus diselesaikan atau dicarikan solusinya yaitu berorientasi kepada pemberdayaan ekonomi umat, atau pemecahan masalah kemiskinan dan pengangguran. Perlu dirubah sikap dari konsumtif menjadi produktif, dari kebiasaan menerima menjadi siap memberi, dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

⁹ Diambil dari kata pengantar buku " *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*", oleh Hertanto Widodo.

¹⁰ *Ibid*, Hal 205.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan (*library reaseach*)

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah data kepustakaan, dokumen dan informasi. Sumber data diperoleh dari :

a. Sumber data primer yaitu bahan hukum, yakni :

1. Dasar Hukum Islam yaitu : al-Qur'an dan al-Hadits
2. Undang- undang Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999
3. Bidayatul Al-Mujtahid (karya al-Imam Ibnu Rusyd)
4. Hukum Zakat (karya Yusuf Al- Qardhawi)
5. Zakat dalam perekonomian modern (karya Didin Hafidhudin)

b. Sumber sekunder

Buku-buku penunjang di antaranya :

1. Kitab Fiqih Sunnah (*Sayid sabiq*)
2. Harta dalam perspektif Islam (*Miftah Faridh*)
3. Nuansa Fiqih sosial (*Sahal Mahfudh*)
4. Zakat dalam dimensi mahdoh dan sosial (karya Abdurachman Qodir)

3. Analisis Data (Tekhnik)

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yaitu Undang-undang Zakat No. 38 Tahun 1999 secara induktif kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi maka penulis menyusun beberapa sistem Penulisan yaitu :

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Zakat dalam hukum Islam ,yang terdiri dari Pengertian dan dasar hukum zakat, macam-macam zakat, sistem pembagian zakat dan problematikanya, serta pemberdayaan zakat.
- Bab III : Pengelolaan Zakat Menurut UUPZ No.38 th 1999, yang terdiri dari Latar belakang lahirnya UUPZ No 38 Th 1999, Pengelolaan BAZ, Prosedur Pendistribusian, Profesionalisme OPZ dan Pengelolaan Zakat
- Bab IV : Urgensi Zakat bagi Pengembangan Ekonomi Umat yang terdiri dari, aktualisasi Zakat yang ada dalam masyarakat, eksistensi zakat dalam mengentaskan kamiskinan, Pengembangan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat.
- Bab V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, lampiran-lampiran,
Daftar Pustaka